



Kebijakan Remunerasi Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi Direksi agar sesuai dengan tujuan dari kebijakan remunerasi adalah

sebagai berikut :

1. *Key Performance Indicator (KPI)*
2. Kinerja Perseroan
3. *Business Size*
4. Hasil *benchmarking* remunerasi industri Perbankan
5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Selain tercermin dalam realisasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), penetapan remunerasi Direksi juga membutuhkan pengkajian yang diusulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada ke Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder* dan regulator yang dilakukan pada akhir tahun;
2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur Utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama;
3. Penyusunan IKU Wakil Direktur Utama dan Direktur Bidang untuk meng-cover IKU Direktur Utama;
4. Secara berkala dilakukan evaluasi kinerja masing-masing bisnis unit dan target utama dievaluasi secara bulanan melalui *performance review*;
5. Pada akhir tahun dilakukan penilaian secara komprehensif yang dibahas dalam rapat Direksi;
6. Hasil penilaian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan setelah RUPS dilakukan pembagian tantiem kepada Direksi yang didasarkan pada penilaian tersebut, sehingga tantiem 1 orang Direktur dapat berbeda dengan direktur lainnya.

RUPS memutuskan penetapan remunerasi bagi Direksi dimana mekanisme basis formula yang telah ditetapkan oleh RUPS terlebih dahulu dikaji dan diusulkan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris dengan melibatkan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pendalaman. Dalam hal penetapan tunjangan dan fasilitas lainnya serta santuna purna jabatan bagi Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi berkonsultasi dengan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



Menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Usulan Remunerasi Direksi



No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1.	Honorarium	Besarnya Faktor Jabatan Direktur Utama 100% Wakil Direktur Utama 95% Direktur 90%
2.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tunjangan Komunikasi Santunan Purna Jabatan Tunjangan Perumahan Tunjangan Cuti Tahunan Tunjangan Pakaian	1 (satu) kali gaji Sebesar pemakaian (at cost) Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun Rp27.500.000/bulan termasuk biaya utilitas, apabila tidak menempati rumah jabatan Tidak diberikan (cuti tahunan 12 hari kerja, tidak termasuk cuti bersama) Dapat diberikan, bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus
3.	Fasilitas Fasilitas Kendaraan Dinas Fasilitas Kesehatan Fasilitas Pengumpul Profesi Fasilitas Bantuan Hukum Fasilitas Perumahan	Disediakan 1 (satu) fasilitas kendaraan, dengan cara sewa. Spesifikasi kendaraan dan tunjangan bahan bakar sesuai dengan kebijakan internal (KEP.KOM/003/2014) Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal KEP. KOM/003/10 Maksimum 2 (dua) keanggotaan diberikan hanya uang pangkal (pendaftaran) dan iuran tahunan Sesuai kebutuhan, diatur dalam KEP.KOM/003/2014 Direksi tidak diberikan rumah jabatan namun diberikan tunjangan perumahan termasuk tunjangan utilitas Direksi yang diangkat sebelum keluarnya Peraturan BUMN No. PER-04/MBU/2014 dan telah menempati rumah jabatan, maka anggota Direksi wajib mempergunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Adapun jumlah nominal/komponen remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:





Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi		
Gaji	11	41.399
Tunjangan Perumahan	8	2.184
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	9	3.241
Tentem	12	156.892
Fasilitas lain dalam bentuk Natura		
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	3	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	10	-
Asuransi purna jabatan (dapat dimiliki)	10	6.945
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	10	1.137

Keterangan: Termasuk Direksi yang berhenti menjabat di tahun 2017

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi

Total Remuneration	Total Employee
Di atas Rp 2 Milyar	12
DI atas Rp 1 Milyar - Rp 2 Milyar	1
Di atas Rp 500 juta - Rp 1 Milyar	-
Rp 500 Juta ke bawah	-

